



PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MERRY NATALIA SINAGA,SH.,MKn., alamat Jalan Pattimura No. 8 Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, pekerjaan Notaris / PPAT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH., Advokat dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum JAROT DIGDO ISMOYO,SH.MH. beralamat di Jl. Raya Trans Halut, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register nomor : 30/SK/2013/PN.TBL. tanggal 26 Maret 2013; Selanjutnya disebut :

PENGUGAT ;

M e l a w a n :

- 1 JULIUS F. DUMALANG; laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I;

- 2 YOSAFAT M. DATU ATI dan CIREL LOLANGION, suami istri, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 PETRUS RAKINANUNG dan SEMI LAHETE, suami istri, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, tempat tinggal Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya ;

Setelah mendengar jawab jinawab kedua belah pihak berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 26 Maret 2013 dibawah register Nomor : 27/Pdt.G/2013/PN.TBL. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 1980-an Bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo Bapak DAUD SINAGA,SH dan istrinya Ibu MAIMUNAH HASIBUAN,BA,SH yang bekerja sebagai guru di SMA Gotong Royong (sekarang SMA N 1 Tobelo). Dari pernikahannya dikaruniai 5 (lima orang anak) yaitu :

- 1 MARTHIN SINAGA,SH
- 2 ESTER DINA SINAGA,SH
- 3 MERRY NATALIA SINAGA,SH.MKn / PENGGUGAT
- 4 EVA SRIWIJAYANTI,SE.,MSi
- 5 DONGAN MARULI SINAGA, S.Pt ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa selama bertugas di Tobelo keduanya membeli beberapa bidang tanah di Tobelo.
- 3 Bahwa pada tanggal 8 Desember 1979 RISMA SIBARANI, sopir Bapak DAUD SINAGA membeli sebidang tanah dari Bapak DJAMANI HULUTANI. Karena RISMA SIBARANI pindah ke Ternate, maka tanah tersebut dilanjutkan / dialihkan kepada ibu SINAGA (Ibu MAIMUNAH HASIBUAN,BA) dengan batas – batas:
Sebelah Utara dahulu dengan SEMUEL HANGEWA sekarang Jalan ;
Sebelah Timur dengan JAN DJAGO, sekarang lorong SMK Gotong Royong ;
Sebelah Selatan dengan DJAMANI HULUTANI, sekarang Daniel Sudjarwo / Suryadi mamangge ;
Sebelah Barat dengan L. HULUTANI, sekarang Zeth Ngoloidjo ;

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa 1**

- 4 Bidang tanah lainnya terletak di Desa Gura yang dibeli dari suami istri CHRISTINA ONGELA (alias CHRISTINA ONG) dan BENNY LUISAN pada bulan September 1981 dengan batas – batas :
Bidang pertama panjang 25 meter dan lebar 15 meter dengan batas – batas :
Sebelah Utara dengan Adam Manda ;
Sebelah Selatan dengan Elieser Pureng ;
Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;
Sebelah Timur dengan Pantai

Bidang tanah ini selanjutnya disebut **Objek sengketa 2**

Bahwa objek sengketa 2 ini berkurang karena abrasi laut maupun bersengketa dengan pemilik tanah di sebelahnya

- 5 Bahwa sejak dibeli dari bapak DJAMANI HULUTANI, objek sengketa 1 dikuasai oleh orangtua Penggugat dengan aman dan baik ;
- 6 Bahwa sejak dibeli pada Bulan September 1981 objek sengketa 2 dikuasai oleh orangtua Penggugat dengan aman dan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa karena Bapak DAUD SINAGA,SH pindah tugas ke Sulawesi, maka objek sengketa dikuasakan kepada Tergugat I (JULIUS F. DUMALANG) yang saat itu bekerja di Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember 1982 untuk mengawasi, memelihara, menjaga serta mengambil hasil kelapa yang ada serta mencegah gangguan dari pihak ketiga ;
- 8 Bahwa pada tanggal 2 November 2004 Objek sengketa 1 secara sepihak dan tanpa alas hak yang jelas dijual oleh Tergugat I kepada YOSAFAT M.DATU ATI (Tergugat II) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan dalih sebagai kuasa dari orangtua Penggugat. Lebih menyakitkan lagi Tergugat I menyatakan bahwa pemilik tanah (orangtua Penggugat) telah meninggal dunia sedangkan anak – anaknya tidak mengurus lagi ;
- 9 Selanjutnya pada tanggal 10 November 2004, objek sengketa 2 secara sepihak dan tanpa alas hak yang kelas dijual oleh Tergugat I kepada PETRUS RAKINAUNG (Tergugat III) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan dalih sebagai kuasa dari orangtua Penggugat. Lebih menyakitkan lagi tergugat I menyatakan bahwa orangtua Penggugat telah meninggal dunia sedangkan anak – anaknya tidak mengurus lagi ;
- 10 Bahwa jual beli kedua objek sengketa tersebut tidak diberitahukan pada orangtua Penggugat sebagai pemilik sah Objek sengketa sementara uang penjualan dinikmati sendiri oleh Tergugat I ;
- 11 Bahwa Tergugat I telah beberapa kali menjual tanah milik orangtua Penggugat tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya. Hanya satu kali saja pada tanggal 3 November 2004 Tergugat I mentransfer uang kepada Ibu Penggugat (Maimunah Hasibuan) dari hasil penjualan tanah di Desa gura yang sekarang ditempati Bpk. Nick Koloba. Uang tersebut bukanlah hasil penjualan Tergugat I kepada Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa tindakan Tergugat I yang mengaku memiliki kuasa menjual dari orangtua Penggugat dan menjual kedua Objek Sengketa adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
Konsekuensinya perjanjian jual beli tersebut **haruslah dibatalkan** ;
- 13 Bahwa pada tahun 2009 orangtua Penggugat bersama orangtua Penggugat datang ke Tobelo dan mendapati Objek sengketa 1 telah beralih kepada Tergugat II, sedangkan objek sengketa 2 telah beralih kepada Tergugat III ; Bahwa Orangtua Penggugat bersama Penggugat meminta kembali tanah tersebut dengan menemui Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III, namun tidak berhasil. Akibatnya Penggugat melaporkan penjualan tanah ini ke Polres Halmahera Utara dengan Terlapor JULIUS F. DUMALANG. Perkara ini saat ini ditangani Polres Halut ;
- 14 Bahwa pada tahun 2013 kedua objek sengketa dihibahkan pada Penggugat ;
- 15 Bahwa Penggugat telah melayangkan Somasi agar para Tergugat menyelesaikan masalah ini, namun tidak membuahkan hasil, bahkan upaya itu sia – sia belaka, sehingga Penggugat harus menempuh jalur hukum ;
- 16 Bahwa dengan tidak ditanggapinya upaya – upaya secara kekeluargaan yang telah ditempuh Penggugat maupun orangtua Penggugat, maka harus dipandang bahwa Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mempunyai idtikad buruk sehingga tidak patut mendapatkan perlindungan hukum ;
- 17 Bahwa Penggugat merasa sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan dengan penguasaan objek sengketa 1 oleh Tergugat II dan Objek sengketa 2 oleh Tergugat III;
- 18 Bahwa penguasaan objek sengketa 1 oleh Tergugat II dan Objek sengketa 2 oleh Tergugat III adalah **Perbuatan melawan hukum** ;
- 19 Bahwa guna menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tobelo cq Majelis Hakim melaksanakan putusan provisi : menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I dan Objek sengketa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *status quo* dan Tergugat II serta Tergugat III segera keluar dan mengosongkan objek sengketa ;

20 Bahwa sampai saat ini Tergugat II masih menguasai objek sengketa 1 secara penuh serta melawan hukum bahkan mendirikan rumah dan toko, maka dengan demikian Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak di atasnya harus segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dengan membawa segala barangnya untuk diserahkan kepada Penggugat secara baik dan aman terlepas dari segala beban, apabila perlu dengan bantuan alat negara / Polri ;

21 Bahwa sampai saat ini Tergugat III masih menguasai objek sengketa 2 secara penuh serta melawan hukum, maka dengan demikian Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak di atasnya harus segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dengan membawa segala barangnya untuk diserahkan kepada Penggugat secara baik dan aman terlepas dari segala beban, apabila perlu dengan bantuan alat negara / Polri ;

22 Bahwa Penggugat khawatir Tergugat II maupun Tergugat III akan menjual mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar atas objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ;

23 Bahwa agar Para Tergugat mematuhi putusan pengadilan, maka Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi

Menyatakan kedua objek sengketa dalam status quo dan memerintahkan Tergugat II serta Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak di atasnya harus segera keluar dan mengosongkan objek sengketa ;

Dalam Pokok Perkara

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Bapak DAUD SINAGA,SH dan Ibu MAIMUNAH HASIBUAN,BA.,SH ;
- 3 Menyatakan Objek sengketa 1 berupa tanah yang terletak di Desa Gura, Kecamatan Tobelo dengan batas – batas dahulu :

Sebelah Utara dahulu dengan SEMUEL HANGEWA, sekarang Jalan ;

Sebelah Timur dengan JAN DJAGO sekarang lorong SMK Gotong Royong;

Sebelah Selatan dengan DJAMANI HULUTANI sekarang Daniel Sudjarwo / Suryadi Mamangge ;

Sebelah Barat dengan L. HULUTANI sekarang Zeth Ngoloidjo;

Adalah tanah yang telah dihibahkan Bapak DAUD SINAGA,SH dan Ibu MAIMUNAH HASIBUAN ,BA.,SH kepada MERRY NATALIA HASIBUAN,SH, MKn / Penggugat;

- 4 Menyatakan Objek sengketa 2 berupa tanah yang terletak di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dengan batas – batas :

Bidang pertama panjang 25 meter dan lebar 15 meter dengan batas – batas :

Sebelah Utara dengan Adam Manda ;

Sebelah Selatan dengan Elieser Pureng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan Jalan Raya ;

Sebelah Timur dengan Pantai

Adalah tanah yang telah dihibahkan Bapak DAUD SINAGA,SH dan Ibu MAIMUNAH HASIBUAN ,BA.,SH kepada MERRY NATALIA HASIBUAN,SH, MKn / Penggugat;

- 5 Menyatakan penjualan kedua objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III **adalah Perbuatan Melawan Hukum dan harus dibatalkan;**
- 6 Menyatakan penguasaan objek sengketa 1 oleh Tergugat II dan Objek sengketa 2 oleh Tergugat III adalah **Perbuatan Melawan Hukum ;**
- 7 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan aman kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara / Polri;
- 8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo atas objek sengketa ;
- 9 Menghukum Tergugat I bertanggung jawab kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
- 10 Menghukum Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing – masing sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir dan masing-masing menghadap sendiri, tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat I hadir diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yaitu YUNAN E.S. DUMALANG, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 03/Pen.Pdt.G/2013/PN.TBL. tanggal 12 Juni 2013 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 51/SK/2013/PN.TBL. tanggal 12 Juni 2013; Sementara salah satu Tergugat II yaitu YOSAFAT M. DATU ATI, pada persidangan selanjutnya hadir diwakili oleh CIREL LOLANGION, sama-sama sebagai Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 43/SK/2013/PN.TBL. tanggal 23 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dengan Penetapan Nomor : 27/ Pen.Pdt.G/2013/PN. TBL. Tanggal 15 April 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Mei 2013, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai.

Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana atas surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap dengan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan tanggal 19 Juni 2013, sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat keliru dan cacat hukum sebab hubungan hukum menyangkut masalah tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bukannya antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III melainkan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat yakni Bapak Daud Sinaga dengan ibunya Maimunah Hasibuan.
- Bahwa objek sengketa dimaksud sejak tahun 2004 telah beralih tangan kepada Tergugat II dan Tergugat III dimana objek sengketa 1 uang hasil jual beli dikirim melalui BNI sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisa Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tergugat I tidak kirim karena pemotongan biaya biaya pemeliharaan atas kintal-kintal yang ada di Tobelo sebagaimana yang dikuasakan menjaga oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa uang hasil jual beli tersebut telah diterima oleh ibu Penggugat sebagaimana Rekening Pengiriman yang ada (bukti T1);
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat menyatakan yang mana orang tua tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual, namun pemberitahuan itu hanya melalui telapon orang tua Penggugat untuk Tergugat I menjual buktinya tanah-tanah lain milik orang dijual oleh Tergugat I tidak terjadi masalah contohnya ada sebidang tanah yang dijual kepada Niek Koloba pada tahun 1996 dan Akte Pelepasan Haknya telah ditandatangani oleh orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Penggugat mendalilkan yang mana uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) itu adalah hasil penjualan pada Niek Koloba itu sama sekali tidak benar dan sebelum Akte Pelepasan Hak ditandatangani uangnya dikirim langsung oleh Niek Koloba dan bukan kami Tergugat I sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa mengenai tanah objek sengketa 2 yang dijual kepada Tergugat III dananya diterima langsung oleh ibu Penggugat di Tobelo pada tahun 2009, waktu itu ibu Penggugat dan Penggugat datang di Tobelo dan pembayaran tersebut dilakukan di rumah Bapak John Konny dihadiri oleh salah satu anggota TNI diketahui oleh pemilik rumah pada saat itu dimana uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2009 sangatlah mahal apalagi tanah itu masih merupakan tanah pantai;
- Bahwa pada waktu itu jika orang tua keberatan dengan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I seaharsnya mereka mengemblikan uang baik yang dikirim melalui transfer maupun dana kontan yang diterima, tetapi hal itu mereka tidak mengembalikan uang yang telah diterima itu sehingga transaksi tersebut dianggap sah dan uangnya telah digunakan untuk kepentingan mereka sendiri;
- Bahwa dengan adanya masalah ini, berarti orang tua Penggugat mempunyai itikad tidak baik sebab kenyataannya objek sengketa 1 maupun objek sengketa 2 yang hasil jual belinya telah dibuat oleh orang tua kepada Penggugat tiba-tiba ada surat Hibah yang dibuat oleh orang tua kepada Penggugat sedangkan tanah-tanah sengketa sudah beralih ke pihak pembeli dan penguasaannya sudah ditangan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga pemberian hibah tersebut terang-terang telah menyalahi ketentuan hukum.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraian di atas mohon Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa hibah yang dibuat oleh orang tua Penggugat adalah cacat hukum;



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 5 Juni 2013, sebagai berikut :

- 1 Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat baik positanya maupun petitumnya secara TEGAS DAN KERAS kami menolaknya, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan didalam surat gugatan merupakan sebuah rekayasa yang disusun secara baik dengan suatu tujuan hanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya;
- 2 Bahwa Tergugat II hanya akan menjawab poin-poin yang berhubungan dengan Tergugat II sementara poin-poin lain yang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat II dianggap telah terbantah secara keseluruhannya dan ditolak sebagai alasan yang tidak berdasar;
- 3 Bahwa apa yang didalilkan pada poin 8 adalah sama sekali tidak benar dan merupakan suatu alasan yang dibuat-buat atau mengada-ada, yang benar adalah berdasarkan kuasa lisan yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat I untuk menjual obyek sengketa 1, barulah pada tanggal 2 Nopember 2004 telah terjadi penyerahan obyek sengketa 1 atau jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II sesuai Surat Keterangan Penyerahan Tanah/Kintal tertanggal 2 Nopember 2004 yang ditanda tangani oleh Julius F. Dumalang sebagai yang menyerahkan dan Yosafat M. Datu Ati sebagai pihak yang menerima dengan disaksikan oleh : Daniel Sudjarwo dan Zeth Ngoloidjo serta diketahui oleh Theodorus Junga selaku Kepala Desa Gura Kecamatan Tobelo;

Bahwa pada waktu terjadi penyerahan obyek sengketa 1 atau jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II, saat itu kapasitas Tergugat, saat itu kapasitas Tergugat I sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, sehingga tidaklah mungkin kalau tidak ada kesepakatan atau persetujuan diantara orang tua Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I memberanikan diri untuk melakukan penyerahan hak atau jual beli tersebut;



- 4 Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan pada poin 10 khususnya menyangkut obyek sengketa 1 yang dibeli oleh Tergugat II tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan hasil penjualan obyek sengketa 1 tidak dinikmati oleh orang tua Penggugat adalah merupakan suatu kebohongan belaka, sebab sebelum Tergugat II membeli obyek sengketa 1 Tergugat I tetap menyatakan atau meyakinkan kalau tidak ada persetujuan dari orang Tua Penggugat, maka Tergugat I tidak berani menjual obyek sengketa 1 kepada Tergugat II;

Dari pernyataan Tergugat I tersebut telah membuktikan bahwa diantara orang tua Penggugat dan Tergugat I telah ada kata sepakat atau persetujuan untuk menjual obyek sengketa 1 tersebut;

Bahwa dengan adanya bukti pengiriman uang lewat BNI 46 Tobelo tanggal 03 Nopember 2004 kepada ibu Penggugat di Sumatera hal ini telah membuktikan bahwa orang tua Penggugat telah menikmati hasil penjualan obyek sengketa 1 yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sekaligus telah mengetahui jual beli tersebut;

- 5 Bahwa alasan Penggugat pada poin 13 adalah sangat tidak beralasan alias tidak benar, yang benar adalah kedatangan ibu Penggugat bersama Penggugat ke Tobelo pada tahun 2009 adalah untuk menyelesaikan atau mengurus surat-surat tanah mereka yang ada di Desa Gosoma dan sekitarnya, dimana mereka pasti sudah mengetahui kalau obyek sengketa 1 telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II mengingat orang tua Penggugat telah menerima pengiriman uang dari Tergugat I lewat BNI 46 Tobelo;

Selanjutnya setelah Penggugat bersama ibunya mendatangi obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dimana telah berdiri bangunan diatas tanah tersebut, kemudian ibu Penggugat minta penambahan harga dan bukan meminta kembali tanah atau obyek sengketa;

Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak berkeberatan apabila yang diminta oleh ibu Penggugat waktu itu sesuai dengan kondisi setempat, namun ternyata apa yang diminta oleh ibu Penggugat sangat menyakitkan yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena permintaan ibu Penggugat terlalu besar dan tidak bisa disanggupi oleh Tergugat II akhirnya tidak ada kesepakatan mengenai penambahan harga;

Dapat kami tambahkan sebelum Penggugat bersama ibunya datang ke Tobelo pada tahun 2009, pernah ditahun 2007 orang tua Penggugat pernah menyuruh seorang ibu (istri Bapak Rid Tambupolon) datang ke rumah Tergugat II maupun Tergugat III meminta tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun permintaan tersebut tidak terlaksana oleh karena permintaan yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat selalu berubah-ubah;

6 Bahwa alasan Penggugat pada poin 15 adalah tidak benar, yang benar adalah setelah Tergugat II menerima somasi dari kuasa hukum Penggugat, selanjutnya Tergugat II maupun Tergugat III lalu menghubungi kuasa hukum Penggugat oleh karena saat penyampaian somasi pihak Penggugat telah kembali ke Sumatera;

Bahwa baik Tergugat II maupun Tergugat III telah menyatakan kesediaan untuk menambah dimana Tergugat II bersedia menambah sebesar Rp. 50.000.000,- dan menurut kuasa hukum Penggugat bahwa hal itu akan disampaikan dulu kepada Penggugat dan hasilnya akan diberitahu kepada Tergugat II;

Beberapa hari kemudian kuasa hukum Penggugat menyampaikan bahwa kalau lima puluh juta Penggugat tidak bersedia dan diminta agar ditambah lagi;

Bahwa melalui tawar menawar baik dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat lewat telepon maupun oleh kuasa hukum penggugat dengan penggugat sendiri tidak terdapat kesepakatan, akhirnya Tergugat II sendiri menyatakan kesanggupan sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) itupun tidak diterima oleh pihak Penggugat, maka Tergugat II memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat agar diteruskan saja lewat persidangan;

7 Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban nomor 6 sekaligus telah menjawab alasan gugatan poin 16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya kekeluargaan yang Tergugat II lakukan dengan kuasa hukum Penggugat demi penyelesaian perkara ini secara damai sudah sangat optimal, hal ini membuktikan bahwa adanya itikad baik dari pihak Tergugat II, namun sebaliknya tidak ada itikad baik dari pihak Penggugat sendiri;

8 Bahwa apa yang didalilkan pada poin 18 adalah tidak beralasan oleh karena penguasaan obyek sengketa 1 oleh Tergugat II adalah berdasarkan alas hak yang sah, dimana harga obyek sengketa 1 telah dikirim kepada orang tua Penggugat di Simalungun (Sumatera Utara) lewat BNI 46 Tobelo oleh Tergugat I dengan demikian tidak ada kerugian dipihak Penggugat, dan penguasaan obyek sengketa 1 oleh Tergugat II bukan suatu perbuatan melawan hukum;

9 Bahwa apa yang didalilkan pada poin 20 adalah benar mengingat obyek sengketa 1 yang dikuasai oleh Tergugat II adalah telah sesuai dengan ketentuan per-Undang Undangan yang berlaku khusus mengenai jual beli dimana hal tersebut dilakukan tanpa melawan hukum;

Bahwa karena obyek sengketa 1 telah menjadi milik Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan penyerahan Tanah, apalagi obyek sengketa 1 telah memiliki Sertifikat Hak Milik, dengan demikian Tergugat II berhak untuk memanbangun apa saja diatas obyek sengketa 1 tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah teruarai di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tobelo berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 5 Juni 2013, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa posita maupun petitum yang ditujukan kepada kami selaku Tergugat III adalah sama sekali TIDAK BENAR atau hanya merupakan ILUSI semata sehingga haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan pihak penggugat tidak dapat diterima, karena sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, oleh karena yang harus digugat oleh pihak Penggugat adalah menyangkut masalah TAMBAHAN HARGA, bukan seperti yang didalilkan di dalam surat gugat;
- 2 Bahwa kami selaku Tergugat III hanya akan menjawab atau menanggapi poin-poin yang berhubungan dengan Tegugat III, sementara poin-poin yang tidak atau belum ditanggapi dianggap telah terbantah secara keseluruhan dan ditolak sebagai alasan yang tidak benar;
- 3 Bahwa tidak benar pada tanggal 10 Nopember 2004 obyek sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang benar adalah pada tanggal 30 Agustus 2003 Tergugat I menawarkan obyek sengketa 2 kepada Tergugat III untuk dibeli dengan cara mencicil di mana saat itu Tergugat III tidak tahu bahwa obyek sengketa 2 adalah milik orang tua penggugat, tapi karena bayarannya berupa cicilan maka Tergugat III yakin bahwa obyek sengketa 2 adalah milik Tergugat I di mana cicilan atau panjar pertama sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya cicilan atau angsuran berlangsung sampai lunas pada tanggal 10 Nopember 2004 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa setelah pembayaran angsuran hampir berakhir barulah Tergugat III tahu bahwa obyek sengketa 2 adalah milik orang tua penggugat;

Bahwa setelah Tergugat I menerima cicilan atau angsuran I sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Tergugat III, maka mulai saat itu Tergugat III lalu mulai membangun sebuah rumah di atas obyek sengketa 2 tersebut;

- 4 Bahwa mengenai jual beli obyek sengketa khusus obyek sengketa 2 tidak diberitahukan oleh Tergugat I kepada orang tua penggugat adalah merupakan tanggung



jawab Tergugat I sementara uang hasil penjualan obyek sengketa 2 dinikmati oleh Tergugat I adalah tidak benar, sebab pada tahun 2009 sewaktu penggugat bersama ibunya datang ke Tobelo dan melalui pertemuan antara Tergugat I, Tergugat III dengan penggugat dan ibunya di mana ibu penggugat menanyakan harga dari obyek sengketa 2 maka di saat itu juga Tergugat I telah menyerahkan kepada ibu penggugat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan harga penjualan obyek sengketa 2 penyerahan mana dilaksanakan di rumah bapak Jhon Koni dan disaksikan juga oleh salah seorang anggota TNI yang hadir juga pada saat itu;

- 5 Bahwa benar pada tahun 2009 penggugat bersama ibunya datang ke Tobelo, dan kedatangannya bukan untuk meminta kembali obyek sengketa 2 dari Tergugat III, tapi kedatangan mereka selain untuk mengurus surat kintal di desa Gosoma, juga untuk menerima harga obyek sengketa 2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena mereka melihat di atas obyek sengketa 2 telah ada bangunan rumah lalu ibu penggugat menyampaikan tambahan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Atas permintaan ibu penggugat tersebut Tergugat III meminta waktu beberapa hari, namun beberapa hari kemudian penggugat dan ibunya sudah tidak berada di Desa Gamsungi dan menurut informasi yang diterima bahwa mereka berada di desa Wosia/ WKO, selanjutnya Tergugat III menemui penggugat dan ibunya untuk memberikan tambahan yang diminta tersebut, namun pikiran ibu penggugat telah berubah dengan menyatakan harus menambah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan obyek wisata sengketa 2 diganti dengan tanah yang ada di desa Gosoma tanpa memikirkan bangunan yang telah ada permintaan mana tidak disetujui oleh Tergugat III kali tidak ada pergantian bangunan yang telah ada;

- 6 Bahwa mengenai somasi yang dilayangkan oleh kuasa penggugat kami selaku Tergugat III maupun Tergugat II sangat menghargainya, di mana kami langsung bertemu kuasa hukum penggugat dengan menyampaikan kesanggupan kami dalam hal



penambahan tersebut namun apa yang kami sampaikan menurut kuasa hukum tidak ada respon dari pihak penggugat di Simalungun (Sumatera Utara);

- 7 Bahwa untuk meyakinkan telah terjadi jual beli obyek sengketa 2 antara Tergugat I dan Tergugat III dan yang menjadi persoalan hanya menyangkut tambahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang pernah disampaikan pada tahun 2009 sewaktu berada di Tobleo oleh ibu penggugat kepada Tergugat III, maka pada tahun 2007 seorang ibu atau kenalan penggugat bernama ENY PANGANDAHENG (isteri saudara RIT TAMPUBOLON) datang ke rumah Tergugat III dan mengatakan disuruh oleh penggugat lewat telpon untuk menagih uang tambahan dari Tergugat III sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 8 Bahwa upaya-upaya secara kekeluargaan **bukannya** tidak ditanggapi oleh Tergugat III, malah upaya kekeluargaan tersebut telah dilakukan lewat penasehat hukum secara terus menerus, dengan demikian adanya itikad baik dari pihak Tergugat III, sementara yang mempunyai itikad **buruk** adalah pihak penggugat sendiri;
- 9 Bahwa sebenarnya yang dirugikan bukan pihak penggugat akan tetapi yang paling dirugikan adalah Tergugat III, sebab penggugat telah menerima uang Tergugat III dari Tergugat I sewaktu berada di Tobelo pada tahun 2009 dan hanya karena masalah tambahan harga belum terpenuhi, lalu muncullah gugatan ini dengan berbagai alasan yang tidak benar;
- 10 Bahwa oleh karena penguasa obyek sengketa 2 oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku lagi pula pihak penggugat telah menerima harga obyek sengketa sebesar Rp. 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) maka tidak ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
- 11 Bahwa Tergugat III sampai saat ini masih menguasai obyek sengketa 2 secara penuh dengan tidak melawan hukum oleh karena jual beli/pelepasan hak telah terjadi antara Tergugat I kepada Tergugat III dan uang pembayaran obyek sengketa 2 yang Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III berikan kepada Tergugat I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diterima secara utuh oleh ibu penggugat;

- 12 Bahwa sampai kapanpun Tergugat III tidak akan pernah menjual atau mengalihkan obyek sengketa 2 kepada orang lain, oleh karena itu tidaklah perlu terhadap obyek sengketa 2 diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Tergugat III mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima jawaban Tergugat III;
- 2 Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada mengajukan replik dan duplik secara tertulis, hanya di persidangan masing-masing pihak menyatakan bertetap dengan gugatan dan jawabannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4B sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Surat Pelepasan dan Penyerahan Hak Hibah tertanggal 2 Januari 2013 dari Maimunah Hasibuan,BA.SH. dan Daud Sinaga, SH. Kepada Merry N. Sinaga,SH.MKn.;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tertanggal Tobelo 27 Desember 1982 dari Maimunah Hasibuan,BA.SH. dan Daud Sinaga, SH. Kepada Julius F. Dumalang ;



- 3 Bukti P-3A : Foto copy Surat Penyerahan Hak tanah dari Djamani Hulutani kepada Risma Sibarani tertanggal Tobelo 8 Desember 1979 ;
- 4 Bukti P-3B : Foto copy Kwitansi tertanggal Tobelo 10 Desember 1979 dengan nilai uang sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari R. Sibarani / Ny. Sinaga kepada Djamani Hulutani;
- 5 Bukti P-4A : Foto copy Surat Jual Beli tertanggal Tobelo bulan September 1981 antara Christina Ongela dan Benny Luisan sebagai penjual dengan M. Hasibuan,BA. sebagai pembeli ;
- 6 Bukti P-4B : Foto copy gambar situasi kintal rumah dari Crestina Ong oleh Petugas Agraria Kecamatan Tobelo tertanggal 27 Agustus 1979;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4B tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sudah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 YENI HULUTANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah tanah di Desa Gura yang pernah dijual oleh orangtua saksi kepada Ibu Sinaga ;
- Bahwa orang tua saksi bernama yang Djamani Hulutani, pada tahun 1998 bercerita kepada saksi bahwa ia pernah menjual sebidang tanah ke Ibu Sinaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli tersebut terjadi ;
- Bahwa setahu saksi harga tanah tersebut Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan ukuran 20 x30 meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat kuitansi dari jual beli tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah utara : jalan raya ;

Sebelah timur : SMK Gotong Royong ;

Sebelah selatan : Yan Djago / dulu Djamani Hulutani ;

Sebelah barat : Zeth Ngoloidu / dulu Djamani Hulutani ;

- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut sudah ada rumah dan toko milik Tergugat II ;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi menjadi saksi sehubungan dengan tanah yang pernah dibeli oleh orang tua Penggugat tersebut ;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat I hanya disuruh untuk menjaga tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

1 YENICE PANGANDAHE ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan masalah dua bidang tanah di Desa Gura yang sekarang mejadi objek sengketa dimana setahu saksi milik dari Ibu Maemunah Hasibuan atau sering dipanggil Ibu Sinaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kedua bidang tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua tanah tersebut milik Ibu Sinaga karena sekitar tahun 2004 atau 2005, Tergugat II datang kepada saksi menanyakan nomor telepon keluarga Sinaga dengan tujuan hendak membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Gura;
- Bahwa saksi memang kenal dengan Ibu Sinaga semasa suaminya, Daud Sinaga, bertugas di Tobelo karena suami saksi juga sama-sama dari Batak ;
- Bahwa ketika Tergugat II meminta nomor telepon keluarga Sinaga, saksi tidak dapat membantu karena tidak mengetahui nomor teleponnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II jadi membeli tanah milik keluarga Sinaga atau tidak karena tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa pada tahun 2007, saudara saksi bertemu dengan Ibu Sinaga di Pematang Siantar dan mendapat nomor teleponnya yang lalu saksi berikan kepada Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II ada berkomunikasi dengan Ibu Sinaga atau tidak ;
- Bahwa Ibu Sinaga juga meminta saksi untuk mengecek tanah-tanah miliknya yang ada di Tobelo termasuk kedua objek sengketa yang ada di Desa Gura ;
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut, diatas objek sengketa I tersebut sudah berdiri rumah dan toko milik Tergugat II ;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat II sudah membeli dari Tergugat I ;
- Bahwa di objek sengketa II sudah ada Tergugat III yang mendiami yang menyatakan sudah membeli dari Tergugat I dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, saksi pernah menghubungkan Tergugat III dengan Ibu Sinaga melalui telepon sehubungan dengan objek sengketa II tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Ibu Sinaga menyuruh Tergugat III membayar Rp. 15.000.000,- (lima bels juta rupiah) sebagai tambahan harga jual objek sengketa II agar permasalahan selesai;
- Bahwa untuk Tergugat II saksi tidak pernah menghubungkan dengan Ibu Sinaga, tetapi saksi pernah memberikan nomor telepon Ibu Sinaga ;
- Bahwa Ibu Sinaga pernah menyuruh saksi untuk meminta Tergugat II menambah harga jual tanah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut, saksi mengetahui adanya surat kuasa dari Ibu Sinaga dan Daud Sinaga kepada Tergugat I untuk menjaga tanah-tanah milik keluarga Sinaga yang ada di Tobelo ;
- Bahwa pada tahun 2009, Ibu Sinaga datang bersama anaknya, Merry Sinaga (Penggugat) ke Tobelo dengan tujuan hendak melihat tanah-tanah miliknya yang ada di Tobelo termasuk kedua objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat III bahwa Tergugat III sudah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Ibu Sinaga, sedangkan Tergugat II saksi tidak tahu menahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan untuk selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Bukti T.I - 1 : Foto copy slip pengiriman BNI tertanggal 3 November 2006 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Julius F. Dumalang kepada Maimunah Hasibuan,SH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.I - 2 : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak tertanggal 16 April 1996 dari Ny. M. Hasibuan kepada Ny. Welmitje Woka / Koloba ;
- 3 Bukti T.I - 3 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tertanggal 7 September 1999 dari Ny. Welmitje Koloba Woka kepada DN. Koloba ;
- 4 Bukti T.I - 4 : Foto copy Surat Penyerahan tertanggal Tobelo 12 Agustus 1977 dari Agustina Djago kepada Daud Sinaga ;

- 5 Bukti T.I - 5 : Foto copy Gambar Situasi kintal rumah dari Daud Sinaga yang dibuat oleh Petugas Agraria Kecamatan Tobelo tertanggal 12 Agustus 1977 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 5 tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I, Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Bukti T.II - 1 : Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Tanah / Kintal tertanggal 2 November 2004 dari Julius F. Dumalang kepada Yosafat M. Datu Ati ;
- 2 Bukti T.II - 2 : Foto copy slip pengiriman BNI tertanggal 3 November 2006 senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari Julius F. Dumalang kepada Maimunah Hasibuan,SH. ;

- 3 Bukti T.II - 3 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 527 atas nama Yosafat M. Datu Ati ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 3 tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat II, Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Bukti T.III - 1 : Foto copy Kuitansi tertanggal 10 April 2004 berupa penyerahan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Petrus Raenakung kepada Julius F. Dumalang;
- 2 Bukti T.III - 2 : Foto copy gambar situasi tanah yang terletak di Desa Gura dibuat oleh Petugas Agraria Tobelo tertanggal Tobelo 27 Agustus 1979 ;
- 3 Bukti T.III - 3 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Petrus Rakinaung dengan objek terletak di Desa Gura ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.III - 1 dan T.III - 3 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan bukti T.III – 2 diajukan tanpa dicocokkan dengan aslinya, dimana semua alat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat III, Penggugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 DEMINICUS N. KOLOBA :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang tanah milik saksi yang terletak di Desa Gura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui tentang masalah sebidang tanah di Desa Gura yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi memiliki sebidang tanah di Desa Gura yang saksi beli dari Welmince Koloba Woka pada tahun 1999 dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Welmince Koloba Woka membeli tanah tersebut dari Daud Sinaga (orang tua Penggugat) pada tanggal 26 April 1996 seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tersebut dari cerita Tergugat I yang setahu saksi memang diberi kuasa oleh Daud Sinaga untuk menjaga tanah-tanah miliknya ;
- Bahwa saksi pernah membaca surat kuasa dari Daud Sinaga kepada Tergugat I tersebut yang isinya bahwa Tergugat I diberi kuasa untuk menjaga, mengurus dan menjual tanah-tanah milik Daud Sinaga ;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat I dengan keluarga Daud Sinaga sangat dekat, bahkan salah satu anak Tergugat I meruakan anak baptis Daud Sinaga ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penjualan objek sengketa I yang terletak di Desa Gura antara Tergugat I dengan Tergugat II yang terjadi pada bulan November 2004;
- Bahwa ukuran objek sengketa I adalah 16 x 30 meter dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara : jalan raya ;
 - Sebelah timur : lorong SMK Gotong Royong ;
 - Sebelah selatan : Daniel Sujarwo ;
 - Sebelah barat : Zeth Ngoloidu ;
- Bahwa sebelum dibeli oleh Tergugat II, objek sengketa adalah milik dari Djamani Hulutani yang kemudian dijual kepada Sibarani dan terakhir dijual kepada Daud Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I yang diberi kuasa oleh Daud Sinaga untuk menjaga, mengurus dan menjual objek sengketa I, kemudian menjual objek sengketa I kepada Tergugat II seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu dijual tersebut, objek sengketa I hanya berupa tanah kosong dengan beberapa pohon kelapa dan ada rumah darurat yang didiami oleh orang-orang yang diberi ijin untuk tinggal disana ;
- Bahwa Tergugat II kemudian membangun rumah dan toko di atas objek sengketa I;
- Bahwa setahu saksi sampai tahun 2010 tidak ada yang berkeberatan dengan jual beli atas objek sengketa I tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2010, saksi mendengar Maemunah Hasibuan (istri Daud Sinaga) datang ke Tobelo dan menyatakan keberatannya atas jual beli objek sengketa I ;
- Bahwa saksi juga mendengar Maemunah Hasibuan meminta tambahan harga jual beli objek sengketa I sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II;
- Bahwa menurut saksi, tambahan harga sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut sangat tidak masuk akal untuk lokasi objek sengketa I ;
- Bahwa harga jual beli objek sengketa I sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2004 merupakan harga yang cukup tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2 AGUNG FITRIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sebidang tanah di Desa Gura muka yang sekarang menjadi objek sengketa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009, saksi pernah disuruh oleh atasan saksi yaitu Kapten Sinaga untuk mendampingi Ibu Sinaga dan putrinya yang bernama Merry Sinaga (Penggugat) yang datang ke Tobelo ;
- Bahwa kedatangan Ibu Sinaga dan Penggugat adalah untuk urusan tanah miliknya yang menurut cerita Ibu Sinaga telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
- Bahwa saat bertemu dengan Tergugat III, Ibu Sinaga menanyakan bagaimana objek sengketa II bisa ditempati oleh Tergugat III sementara objek sengketa II adalah milik Penggugat dan surat-surat semua masih ada pada Ibu Sinaga dan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat III mengatakan sudah membeli dari Tergugat I ;
- Bahwa pertemuan Ibu Sinaga dan Penggugat dengan Tergugat terjadi sebanyak dua kali, pertama untuk menanyakan perihal jual beli, kedua untuk mengecek batas-batas objek sengketa II ;
- Bahwa sempat diadakan pertemuan dengan dimediasi Kepala Desa Gura, dan saksi mendengar ada upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah dengan cara Tergugat III menambah harga untuk objek sengketa II ;
- Bahwa Ibu Sinaga dan Penggugat meminta tambahan harga sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat III ;
- Bahwa esok harinya, Tergugat I dan Tergugat III datang ke rumah Ibu Koni, tempat Ibu Sinaga dan Penggugat menginap, di Desa Gura ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Tergugat III menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi juga mengantar Ibu Sinaga dan Penggugat ke rumah Tergugat II untuk menanyakan tentang objek sengketa I yang ditempati oleh Tergugat II ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Ibu Sinaga dan Penggugat minta tambahan harga objek sengketa ;



- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan di Desa Wosia antara Ibu Sinaga dan Penggugat dengan Tergugat II yang dimediasi oleh Kepala Desa Gura untuk membicarakan penyelesaian masalah objek sengketa I yang dibeli oleh Tergugat II;
- Bahwa saat itu ada dibicarakan tentang penambahan harga namun belum ditentukan berapa besarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3 THEODORUS JUNGA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sebidang tanah di Desa Gura yang sekarang menjadi objek sengketa I ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa I, yaitu :
 - Sebelah utara : jalan raya ;
 - Sebelah timur : lorong SMK Gotong Royong ;
 - Sebelah selatan : Daniel Sujarwo ;
 - Sebelah barat : Zeth Ngoloidu ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Gura pada tahun 1999 sampai dengan 2007;
- Bahwa pada tahun 2004, Datu Ati (salah satu Tergugat II) mendatangi saksi di Kantor Desa bersama dengan Tergugat I untuk mengadakan transaksi jual beli tanah (objek sengketa I) ;
- Bahwa setahu saksi objek adalah milik dari Daud Sinaga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I mengatakan dirinya telah diberikan kuasa oleh Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan untuk menjaga, merawat dan mengawasi tanah-tanah milik Daud Sinaga yang ada di Tobelo termasuk objek sengketa I ;
- Bahwa Tergugat I juga mengatakan Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan telah menelepon dirinya untuk menjual objek sengketa I ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh staf saksi untuk mengukur objek sengketa I dan diperoleh ukuran tanah 15 x 30 meter ;
- Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II (Datu Ati) lalu dibuatkan surat jual beli atas objek sengketa I dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa harga jual objek sengketa I tersebut cukup tinggi pada tahun 2004 ;
- Bahwa sejak jual beli pada tahun 2004 tersebut, saksi tidak pernah mendengar adanya keberatan atas penjualan objek sengketa I dari siapa pun sampai saat adanya gugatan dari Keluarga Sinaga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan benar, sedangkan Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor : 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2013, sedangkan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2013, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar kedua objek sengketa dinyatakan dalam status quo dan memerintahkan Tergugat II serta Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak diatasnya harus segera keluar dan mengosongkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan agar dilakukan tindakan-tindakan pendahuluan guna kefaedahan salah satu pihak atau kedua pihak dalam perkara dimaksud sebelum masuk ke pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat dalam provisinya tersebut bukanlah termasuk hal-hal yang perlu tindakan pendahuluan sebagaimana yang dimaksud dalam provisi namun sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut ; Oleh karenanya gugatan dalam provisi tersebut ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan Penggugat adalah berkenaan dengan harta hibah dari Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan (orang tua Penggugat) kepada Penggugat berupa dua objek tanah yang terletak di Desa Gura, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dengan batas-batas yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang tua Penggugat, secara melawan hukum kedua objek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga penguasaan objek sengketa I oleh Tergugat II dan objek sengketa II oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa penjualan objek sengketa I kepada Tergugat II dan objek sengketa II kepada Tergugat III sudah atas sepengetahuan Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan (orang tua Penggugat) karena uang penjualan objek sengketa I telah ditransfer melalui bank kepada Maemunah Hasibuan, sedangkan uang penjualan objek sengketa II diterima oleh Maemunah Hasibuan sendiri di Tobelo, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa Tergugat II telah membeli objek sengketa I secara sah dari Tergugat I dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan penjualan tersebut sudah diketahui orang tua Penggugat karena ketika datang ke Tobelo tahun 2009, orang tua Penggugat sempat minta tambahan harga atas objek sengketa I dan bukannya meminta kembali objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa Tergugat III telah membeli objek sengketa I secara sah dari Tergugat I dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan penjualan objek sengketa II sudah diketahui orang tua Penggugat karena ketika datang ke Tobelo tahun 2009, orang tua Penggugat sempat minta tambahan harga atas objek sengketa II dan bukannya meminta kembali objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 4B serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat I untuk mendukung dalil sangkalannya (tegen bewijs) telah pula mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 5; Sementara untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T. II - 1 sampai dengan T.II - 3, Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T.III - 1 sampai dengan T.III - 3; Selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4B, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 5, bukti surat bertanda T.II -1 sampai dengan bukti T.II - 3, bukti T.III -1 dan bukti T.III - 3, bukti-bukti dimaksud telah disesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya. Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Sedangkan bukti T.III – 2 diajukan tanpa disesuaikan dengan aslinya, sehingga sifatnya hanya untuk sebagai bukti tambahan untuk mendukung alat bukti yang lain; Dari sisi yuridis materiil alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentautkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab-jawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materil, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentautkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara, terlebih dulu Majelis Hakim memepertimbangkan kedudukan Penggugat, apakah Penggugat memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat; Bahwa berdasarkan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, disebutkan bahwa Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan telah menghibahkan beberapa bidang tanah, termasuk objek sengketa I dan II yang terletak di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara kepada Merry N. Sinaga, SH., Mkn. (Penggugat) pada tanggal 2 Januari 2013; Bahwa dengan adanya proses hibah tersebut, maka terjadi peralihan hak dan kewenangan khususnya menyangkut objek sengketa I dan II, dari sebelumnya adalah hak dan kewenangan Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan (orang tua Penggugat) menjadi beralih kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat memiliki kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjual dan menguasai objek sengketa I dan II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Apakah objek sengketa adalah harta Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan yang kemudian dihibahkan kepada Penggugat selaku anaknya ?
- 2 Apakah peralihan hak atas objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III akibat jual beli dengan Tergugat I telah terjadi secara sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan dan yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya masing-masing, tidak ada membantah dalil Penggugat tersebut; Sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau kualitas Penggugat sebagai ahli waris Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan, tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi; Oleh karena dalil-dalil yang tidak dibantah secara tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti diakui kebenarannya oleh pihak lawan, sehingga tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya; Dengan demikian petitum gugatan butir 2 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan memiliki dua bidang tanah yang terletak di Desa Gura, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang selanjutnya disebut objek sengketa I dan II; Bahwa berdasarkan pemeriksaan di lokasi Objek sengketa yang hasilnya dibenarkan oleh kedua belah pihak, objek sengketa I memiliki ukuran 16 meter x 30 meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan raya ;
- Sebelah timur : lorong SMK Gotong Royong ;
- Sebelah selatan : Daniel Sudjarwo ;
- Sebelah barat : Zeth Ngoloidjo ;

Sementara objek sengketa II memiliki ukuran 25 x 15 meter dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Adam Manda ;
- Sebelah timur : pantai ;
- Sebelah selatan : Elieser Pureng ;
- Sebelah barat : jalan raya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan orang tuanya, Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan membeli objek sengketa I dari Risma Sibarani, dimana sebelumnya Risma Sibarani membeli objek sengketa I dari Djamani Hulutani sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-3A dan bukti P-3B; Sementara objek sengketa II, Penggugat mendalilkan Maemunah Hasibuan membelinya dari Christina Ongela dan Benny Luisan pada bulan September 1981, hal mana dibuktikan dengan bukti P-4A;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Yeni Hulutani yang menerangkan bahwa orang tua saksi yang bernama Djamani Hulutani pernah menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Gura yang berukuran 20 x 30 meter (objek sengketa I) kepada Ibu Sinaga atau Maemunah Hasibuan dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); Sementara saksi Penggugat Yenice Pangandaheng maupun saksi Para Tergugat yaitu Deminicus N. Koloba, Theodorus Junga dan Agung Fitri Anto menerangkan bahwa sepengetahuan mereka baik berdasarkan cerita dari orang lain ataupun dari Penggugat sendiri, bahwa kedua objek sengketa sebelum beralih ke Tergugat II dan Tergugat III adalah milik dari Daud Sinaga (Orang tua Penggugat) ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III tidak ada membantahnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai kepemilikan Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan atas kedua objek sengketa sebelum beralih kepada pihak ketiga (Tergugat II dan Tergugat III) adalah telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mendalilkan orang tua Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk menjaga dan merawat kedua objek sengketa sejak tanggal 27 Desember 1982 setelah orang tua Penggugat pindah dari Tobelo sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-2, hal mana dibenarkan pula oleh Tergugat I dalam jawabannya yang menyatakan telah diberi kuasa oleh Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan untuk menjaga tanah-tanah milik Daud Sinaga di Tobelo;

Menimbang, bahwa kemudian menurut dalil Penggugat, Tergugat I telah menjual kedua objek sengketa tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat maupun orang tua Penggugat dan juga dalam surat kuasa tidak tercantum hak Tergugat I untuk menjual tanah-tanah termasuk kedua objek sengketa, yang dikuasakan kepada Tergugat I tersebut dan hanya untuk untuk dijaga, diawasi dan dirawat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat I membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I sudah memberitahukan kepada orang tua Penggugat mengenai penjualan kedua objek sengketa bahkan sudah mengirim pula uang hasil penjualan kedua objek sengketa tersebut ; Demikian pula dengan Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil Penggugat yang mengatakan bahwa jual beli dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum dengan alasan bahwa Penggugat maupun orang tuanya sama sekali tidak mengetahui mengenai jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli objek sengketa; Dimana Tergugat II dan Tergugat III menyatakan pernah berkomunikasi dengan orang tua Penggugat (Maemunah Hasibuan) pada tahun 2007 dan 2009, dimana saat itu Maemunah Hasibuan telah mengetahui kedua objek sengketa telah beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III; Bahkan saat itu Maemunah Hasibuan meminta penambahan harga atas objek sengketa dan bukan meminta pengembalian objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat membantah dalil Penggugat, maka Para Tergugat wajib membuktikan bantahannya, khususnya mengenai peralihan hak yang terjadi kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan membeli objek sengketa I dari Tergugat I pada tanggal 2 November 2004 dengan harga Rp. 20.000.000,- , jual beli mana dilakukan dihadapan saksi-saksi dan Kepala Desa Gura, sebagaimana dinyatakan dalam bukti T.II-1 hingga akhirnya berdasarkan surat jual beli tersebut keluar sertifikat hak milik atas objek sengketa I (bukti T.II – 3); Sementara Tergugat III mendalilkan membeli objek sengketa dari Tergugat I secara mencicil hingga lunas pada tanggal 4 November 2004 yang dibuktikan dengan bukti T.III – 1 berupa kuitansi penyerahan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- dan didukung dengan adanya surat pajak atas objek sengketa (bukti T.III-3) ; Sehingga sejak tahun 2004, kedua objek sengketa telah beralih penguasaannya kepada Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan bahwa penjualan objek sengketa I kepada Tergugat II sudah diberitahukan kepada orang tua Penggugat bahkan uang hasil penjualanpun sudah dikirim kepada orang tua Penggugat; Hal ini dibuktikan Tergugat I dengan bukti T.I – 1 (identik dengan bukti T.II – 2) berupa slip pengiriman melalui BNI oleh Julius F. Dumalang (Tergugat I) kepada Maemunah Hasibuan pada tanggal 3 November 2004 sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari hasil penjualan keseluruhan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diambil oleh Tergugat I sebagai imbalan menjaga, mengawasi dan merawat objek sengketa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil pengiriman uang tersebut dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan bahwa uang yang dikirim pada tanggal 3 November 2004 sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tersebut bukanlah untuk penjualan objek sengketa I melainkan tanah lain yang dibeli oleh Nick Koloba ; Namun dalil ini dibantah oleh saksi Tergugat yaitu Deminicus N. Koloba (Nick Koloba) sendiri yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dari Daud Sinaga atau Maemunah Hasibuan; Saksi membeli tanah yang berlokasi di Desa Gura dan sekarang ditempatinya dari Welmince Koloba Woka pada tahun 1999 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Welmince Koloba Woka sebelumnya pada tahun 1996 membelinya dari Maemunah Hasibuan seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti T.II – 1, dimana penyerahan objek sengketa I terjadi pada tanggal 2 November 2004, maka dapat disimpulkan bahwa transfer uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang telah diterima Maemunah Hasibuan (orang tua Penggugat) tersebut adalah benar hasil penjualan objek sengketa I dan bukan sebagaimana didalilkan Penggugat, terlebih Penggugat tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Deminicus N. Koloba, bahwa saksi mengetahui adanya surat kuasa dari Daud Sinaga kepada Tergugat I untuk menjaga, merawat dan mengawasi kintal-kintal milik Daud Sinaga yang terletak di Tobelo, termasuk menjualnya apabila ada yang berminat, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat I dan saksi juga pernah membaca sendiri surat kuasa tersebut dan hal tersebut saksi yakin benar karena dahulu hubungan Tergugat I dengan Daud Sinaga sekeluarga sangat erat, terlebih salah satu anak Tergugat I merupakan anak baptis Daud Sinaga ; Bahwa saat penjualan objek sengketa I pada tahun 2004, saksi mengetahuinya karena kebetulan lokasi tanah saksi dekat dengan objek sengketa I dan saksi mengetahui harga jual objek sengketa I saat itu adalah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), harga jual yang cukup tinggi saat itu untuk sebidang tanah yang terletak di Desa Gura dengan ukuran 16 x 30 meter; Bahwa pada tahun 2010 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan orang tuanya datang menyatakan keberatan atas jual beli objek sengketa I tersebut dan meminta tambahan harga sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II memenuhi permintaan tersebut ataukah tidak; Tetapi sepengetahuan saksi, tambahan harga yang diminta Penggugat tersebut terlalu mahal karena pasaran harga tanah di wilayah Desa Gura disekitar objek sengketa tidak sampai semahal itu;

Menimbang, bahwa sementara saksi Agung Fitri Anto menerangkan bahwa pada tahun 2009 saksi pernah mengantar Ibu Sinaga dan Merry Sinaga (Penggugat) pergi mengecek kedua objek sengketa, untuk menanyakan bagaimana kedua objek sengketa bisa beralih kepada Tergugat II dan Tergugat III sementara surat-surat masih dipegang Penggugat, kemudian Penggugat melakukan pengukuran di objek sengketa II ; Bahwa pada saat pertemuan dengan Kepala Desa Gura, Penggugat dan Ibu Sinaga meminta penambahan harga atas objek sengketa II sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Kemudian keesokannya bertempat di rumah Ibu Koni di Desa Gura, Tergugat III bersama Tergugat I datang menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima sendiri oleh Penggugat dengan disaksikan Ibu Sinaga; Sementara ketika pertemuan Penggugat dengan Tergugat II yang dimediasi oleh Kepala Desa Gura di Desa Wosia, saksi mendengar Penggugat minta tambahan uang untuk penjualan objek sengketa I namun belum ditentukan besarnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Theodorus Junga, menerangkan bahwa selaku mantan Kepala Desa Gura, pada tahun 2004 saksi pernah didatangi oleh Tergugat I dan Tergugat II (Yosafat M. Datu Ati) untuk melakukan jual beli atas objek sengketa I, dimana saksi sempat menanyakan tentang Daud Sinaga yang setuju saksi adalah pemilik objek sengketa I, dan Tergugat I mengatakan kepada saksi kalau Tergugat I telah ditelepon oleh Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan untuk menjual objek sengketa I tersebut; Kemudian saksi memerintahkan staf saksi untuk melakukan pengukuran objek sengketa I dan diperoleh hasil ukuran 16 x 30 meter; Selanjutnya antara Tergugat I dengan Tergugat II (Yosafat M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datu Ati) dibuatkanlah surat jual beli atas objek sengketa I dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Bahwa setelah terjadi jual beli, saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari pihak manapun sampai dengan adanya gugatan dari keluarga Sinaga ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi tersebut, terdapat fakta bahwa setelah terjadi peralihan hak kepada Tergugat II dan Tergugat III pada tahun 2004, Penggugat dan ibunya (Maemunah Hasibuan) pernah datang ke Tobelo pada tahun 2009 untuk mengecek tanah-tanah miliknya, termasuk objek sengketa I dan II dan mempertanyakan tentang proses beralihnya kedua objek sengketa tersebut sementara surat-surat tanah masih dipegang Penggugat; Namun demikian, dari keterangan saksi-saksi diatas juga dapat disimpulkan bahwa saat itu keberatan Penggugat dan Maemunah Hasibuan atas penjualan kedua objek sengketa juga dibarengi permintaan Penggugat dan Maemunah Hasibuan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menambah harga jual dari kedua objek sengketa;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga diterangkan oleh saksi Penggugat yaitu Yenice Pangandahe, yang menerangkan bahwa pada tahun 2007, setelah mendapat nomor telepon Ibu Sinaga, saksi disuruh mengecek kedua objek sengketa yang ternyata saat itu sudah ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III; Kemudian pada tahun 2007 juga saksi pernah menghubungkan Tergugat III dengan Ibu Sinaga (Maemunah Hasibuan) melalui telepon yang menyuruh Tergugat III menambah harga objek sengketa II sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), demikian pula dengan Tergugat II namun saksi tidak mengetahui besaran tambahan harga yang diminta Ibu Sinaga terhadap Tergugat II ;

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti P-2, didalam surat kuasa yang dibuat tanggal 27 Desember 1982 tersebut, Tergugat I diberi kuasa oleh Daud Sinaga untuk mengawasi, menjaga dan memelihara kintal-kintal rumah pemberi kuasa serta mengambil hasil yang ada berupa kelapa ; Bahwa memang secara tertulis tidak ada kata-kata dalam surat kuasa dari Daud Sinaga kepada Tergugat I untuk menjual kintal-kintal tersebut; Namun jika dihubungkan dengan bukti surat T.I-1 (identik bukti T.II-2) dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat fakta bahwa pada tanggal 3 Nopember 2004 Daud Sinaga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maemunah Hasibuan pernah menerima kiriman uang sebanyak Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (bukti surat T.I - 1 (identik T.II - 2)) sebagai hasil penjualan objek sengketa I dan pada tahun 2007 pernah meminta saksi Yenice Pangandaheng menghubungkan Tergugat II dan Tergugat III dengan Maemunah Hasibuan untuk meminta penambahan harga dari penjualan objek sengketa I dan II; Selain itu saksi Deminicus N. Koloba juga mendengar Maemunah Hasibuan meminta tambahan harga dari Tergugat II hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); Bahkan saksi Agung Fitri Anto pada tahun 2009 sendiri pernah menyaksikan Tergugat III datang bersama Tergugat I menyerahkan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat dengan didampingi Ibunya (Maemunah Hasibuan) sebagai tambahan harga jual objek sengketa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan diterimanya uang hasil penjualan objek sengketa I oleh pihak Penggugat (bukti surat T.I-1 (identik T.II-2)) dan adanya permintaan dari pihak Penggugat untuk menambah harga jual objek sengketa I dan II, terlebih untuk objek sengketa II sudah pula diterima uangnya, maka secara logika hukum Penggugat dan orang tua Penggugat sudah mengetahui dan menyetujui jual beli atas kedua objek sengketa ; Apabila keberatan dengan jual beli atas objek sengketa I dan II tersebut, seharusnya Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak menerima uang hasil penjualan objek sengketa I yang dikirim oleh Tergugat I pada tahun 2004 tersebut dan tidak meminta ataupun menerima penambahan harga jual atas kedua objek sengketa ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan teori perbuatan melawan hukum, maka apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum; Karena untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, ditentukan 4 (empat) syarat, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Bahwa dari uraian pertimbangan bukti-bukti diatas, jual beli kedua objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan dengan sepengetahuan dari orang tua Penggugat selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, dimana jual beli pun dilakukan dengan sah dan etiked baik dari kedua pihak sebagaimana bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas; Sementara adanya penghibahan kedua objek sengketa oleh orang tua Penggugat (Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan) kepada Penggugat pada bulan Januari tahun 2013 justru menjadi hal yang tidak patut dan tidak wajar dilakukan oleh orang tua Penggugat karena pada tahun 2004 orang tua Penggugat telah menerima uang hasil penjualan objek sengketa I dan penambahan harga jual objek sengketa II pada tahun 2009; Sehingga dengan menghibahkan kedua objek sengketa kepada Penggugat yang jelas-jelas telah dijual kepada orang lain, adalah merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain, terlebih kini diajukan gugatan terhadap Para Tergugat; Bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga gugatan pokok Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I, II dan III tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Penggugat serta tuntutan Penggugat berikutnya, oleh karena itu gugatan serta tuntutan Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak di pertimbangkan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebahagian, akan tetapi yang dikabulkan tersebut hanyalah sepanjang mengenai kedudukan atau kapasitas Penggugat sebagai ahli waris dari Daud Sinaga dan Maemunah Hasibuan, sedangkan tuntutan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli kedua objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan telah dinyatakan ditolak, maka dengan demikian Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI ;

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Daud Sinaga,SH dan Maemunah Hasibuan,BA.,SH.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 719.000 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **9 September 2013** oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**, selaku Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA,SH.** dan **DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMANUEL TETEP, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Kuasa
Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,

ttd

ERWINO M. AMAHORSEJA, SH.

ttd

DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.

Hakim Ketua,

ttd

NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

IMANUEL TETEP

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000
Biaya Proses	: Rp.	50.000
Biaya Panggilan	: Rp.	325.000
Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	300.000
Meterai Putusan	: Rp.	6.000
Redaksi Putusan	: <u>Rp.</u>	<u>8.000</u>
Jumlah	Rp.	719.000

(Dengan huruf : tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena ada upaya hukum banding dari
Kuasa Hukum Penggugat;

PENGADILAN NEGERI TOBELO
PANITERA/SEKRETARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG MANURUNG
NIP. 196007201985031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)